

ASLI



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 19 : 35 WIB

PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukumpada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha_advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, baikbersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

2. Nama : M. Hanif Dhakiri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328,
Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu) atas nama **WAHID HASYIM L. N., S.Pd.I.**, Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Bukti P-1], sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*

1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa WAHID HASYIM LN, S.Pdi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4 (empat) dan H. YAYAT SUPRIATNA, SE., MM., adalah Calon Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4 (empat) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 88/PL.01.4-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [Bukti P-4];
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1];

16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 4.1 **PROVINSI JAWA BARAT**
 - 4.2 **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN BEKASI**

Perolehan Kabupaten Bekasi Dapil 4

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PERINDO	16.988	16.911	-77

Bahwa adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mendalilkan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (Sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 (Delapan) Suara kepada Partai Perindo di Desa **Satria Mekar**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 15 (Lima Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) suara (**Bukti P-1 Bekasi**);
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 6 (enam) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Suara (**Bukti P-8 Bekasi**);
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 15 (lima belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 6 (enam) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P2 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) suara dalam form

DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadi 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) Suara dalam form DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);

- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
2. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Partai Perindo di Desa **SATRIA JAYA**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) suara (**Bukti P-2 Bekasi**);
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 13 (tiga belas) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) Suara (**Bukti Vide Bukti P- 8 Bekasi**);
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 22 (dua puluh dua) suara form DAAI DPRD

- Kab/Kota (**Vide Bukti P-2 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 13 (tiga belas) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 518 (lima ratus delapan belas) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-2 Bekasi**) menjadi 526 (lima ratus dua puluh enam) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
3. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 8 (delapan) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 8 (delapan) suara kepada Partai Perindo di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) suara (**Bukti P-3 Bekasi**)
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan

- Caleg sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara, sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1304 (seribu tiga ratus empat) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 8 (delapan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 34 (tiga puluh empat) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 26 (dua puluh enam) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadi 1304 (seribu tiga ratus empat) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa SRIAMUR, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
4. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 18 (delapan belas) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 18 (delapan belas) suara kepada Partai Perindo di **Desa Srimahi**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh suara

- Partai dan Caleg sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara **(Bukti P-4 Bekasi)**
- b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 11 (sebelas) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Suara **(Bukti P-8 Bekasi)**
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 18 suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 29 (Dua Puluh Sembilan) suara form DAAI DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-4 Bekasi)** menjadi hanya memperoleh 11 (Sebelas) suara form DA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-8 Bekasi);**
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 18 (Delapan Belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-4 Bekasi)** menjadi 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-8 Bekasi);**
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa SRIMAHI, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 18 (Delapan Belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
5. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 15 (lima belas) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 15 (lima belas) suara kepada Partai

Perindo di Desa **Jejalen Jaya**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 303 (Tiga Ratus Tiga) suara (**Bukti P-5 Bekasi**)
- b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 10 (sepuluh) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 15 (Lima Belas) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 25 (Dua Puluh Lima) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 10 (Sepuluh) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 15 (Lima Belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 303 (Tiga Ratus Tiga) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadi 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 15 (Lima Belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

6. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (Sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 9 (Sembilan) Suara kepada Partai Perindo di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 13 (Tiga Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 554 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara (**Bukti P-6 Bekasi**)
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 4 (Empat) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 563 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 13 (Tiga Belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-6 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 4 (Empat) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 9 (sembilan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 554 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-6 Bekasi**) menjadi 563 (lima Ratus Enam Puluh Tiga) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (Sembilan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan

kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

7. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 11 (Sebelas) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 11 (Sebelas) Suara kepada Partai Perindo, di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 16 (Enam Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 910 (Lima Ratus Lima Puluh Empat) suara (**Bukti P-7 Bekasi**)
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 5 (Lima) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 921 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 11 (Sebelas) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 16 (Enam Belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-7 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 5 (Lima) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 11 (sebelas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-7 Bekasi**) menjadi 921 (Sembilan Ratus Dua Puuh Satu) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 11 (Sebelas)

Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

8. Bahwa terhadap Pengurangan dan penambahan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi atas nama Pelapor : Wahid Hasyim, LN,.S.Pdi dengan Terlapor PPK Kecamatan Tambun Utara, Tentang Terjadinya Pengurangan Suara di Kecamatan Tambun untuk Perolehan Suara Partai Garuda sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) suara Di Kecamatan Tambun Utara yang telah ditambahkan terhadap suara Perolehan suara Partai dan Caleg Perindo sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Suara, sebagaimana tanda terima laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 (**Bukti P-9 Bekasi**)
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Putusan sebagaimana yang tercantum di dalam Form Putusan Acara Cepat pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Saiful Bachri selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dengan putusan sebagai berikut (**Bukti P 10 Bekasi**):
 - a. Menyatakan PPK Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan Peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara Melalui KPU Kabupaten Bekasi
10. Bahwa kiranya pemohon sampaikan, selama pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi terungkap fakta-fakta Persidangan sebagaimana yang tercantum didalam Putusan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan, PPK Tambun Utara menggunakan C-1 Hologram akan tetapi berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambun Utara serta usulan Saksi, Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara menggunakan C-1 Plano;
 - b. Bahwa pada saat pelaksanaan Proses Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara tidak menyerahkan secara langsung Salin Plano DAA1 kepada saksi dan Panwascam; (**Bukti P-11 Kab. Bekasi**)
 - c. Bahwa berdasarkan proses penyandingan data milik Pelapor dan data milik Terlapor, terdapat perbedaan dalam DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Salinan dan Salinan DA1 DPRD Kab/Kota di 7 Desa diantaranya Desa Satria Mekar, Desa Satria Jaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalen Jaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas pemilu Kabupaten Bekasi tersebut pula, Pemohon juga telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Mei 2019 yang pada Pokoknya meminta agar dilakukan penyesuaian perhitungan hasil perolehan suara dengan mengembalikan Perolehan suara sesuai dengan DAA1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-);
12. Bahwa dengan kembalinya Perolehan suara Partai Garuda yang telah dikurangi oleh Termohon maka hal tersebut mengurangi perolehan suara Partai Perindo sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara yang sebelumnya telah ditambahkan oleh Termohon, maka hal tersebut secara langsung akan merubah hasil perolehan kursi terakhir dari DPRD Kabupaten Bekasi untuk daerah Pemilihan (Dapil IV) Kabupaten Bekasi yang seharusnya semenjak awal didapat oleh Pemohon;

13. Bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan perhitungan suara di Kecamatan Tambun Utara tepatnya di 7 Desa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga perolehan suara Partai Perindo dari Kecamatan Tambun Utara yang oleh Termohon ditulis 5.367 (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) seharusnya tetap ditulis 5.290 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh) sebagaimana yang terdapat didalam model Form DAA1 Kab/Kota (**Vide Bukti.....**)
14. Bahwa dengan demikian Perolehan Suara seluruh Caleg dan Partai Perindo untuk Daerah pemilihan IV Kabupaten Bekasi seharusnya 16.911 (Enam Belas ribu Sembilan Ratus Sebelas) bukan 16.988 (Enam Belas Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Delapan) sedangkan Perolehan suara Pemohon sebesar 16.936 (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam);
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menetapkan Pemohon yang memperoleh Suara sebesar 16.936 (enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) Suara, adalah yang berhak mendapatkan Kursi Terakhir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah pemilihan Bekasi IV;

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Daerah pemilihan Kabupaten Bekasi IV sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16.936
2.	Partai PERINDO	16.911


4. Menetapkan Pemohon Atas Nama **WAHID HASYIM LN, S.Pdi** Sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI Terpilih dari Daerah pemilihan kabupaten Bekasi IV
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.


Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);


Hormat kami,

TIM Advokasi DPP dan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa


Syarif Hidayatullah, SH, MBA,


Syamsul Huda Yudha, SH,


Teja Sukmana, SH,


Ade Yan Yan H. S, SH,


Indri Hapsari, SH,


Indra Bayu, SH,


Didit Sumarno, SH,


Ferry Hermansyah, SH


Gatra Setya El Yanda, SH